

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan restoran di wilayah DKI Jakarta saat ini cukup pesat. Mengingat banyaknya para wisatawan dari mancanegara maupun nusantara, serta mobilitas yang tinggi setiap hari nya sehingga meningkatkan permintaan akan barang dan jasa pariwisata, salah satunya adalah restoran. Begitu juga di salah satu bagian di wilayah DKI Jakarta, yaitu wilayah Tanjung Priok. Pertumbuhan restoran di wilayah Tanjung Priok sangat bagus dan berkembang sangat baik. Ini dilihat dari banyaknya restoran yang buka, dan jumlahnya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Dengan banyaknya restoran yang ada di wilayah Tanjung Priok, ini berpotensi menjadi lahan investasi atau usaha yang berdampak baik terhadap sumber penerimaan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung di dapat. Uang pajak yang dibayarkan akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut penelitian (Pertiwi, 2014) mengemukakan bahwa “Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip

dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian”.

Daerah di Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sebagai bentuk ekonomi yang berbasis kemandirian. Hal ini mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan keuangan sendiri, yang dilakukan wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut (Sabil, 2017) “dengan adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut” .

Di DKI Jakarta proses pemungutan pajak daerah untuk wilayah provinsi ditangani oleh BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang pemungutan pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pada tingkat kota administrasi dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak, sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). Salah satu UPPRD di DKI Jakarta adalah UPPRD Tanjung Priok yang meliputi 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Warakas, Kelurahan Papanggo, dan Kelurahan Tanjung Priok.

Kantor UPPRD Tanjung Priok memberikan pelayanan pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), BPHTB, PBB-P2. selain itu UPPRD Tanjung Priok selain menerima setoran pajak juga melayani penilaian, pemeriksaan dan pengawasan, penetapan dan penagihan, pengurangan, keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak yang ada di wilayahnya. Salah satu tanggung jawab UPPRD Tanjung Priok adalah pemungutan Pajak Restoran.

Menurut (Suleman, 2019) mengemukakan bahwa “Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung. Penerimaan Pajak Restoran merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pajak restoran mempunyai peran terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Menurut (Suleman, 2017) juga menyimpulkan bahwa, “Penerimaan pajak restoran mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dalam hal ini pemilik/pengusaha restoran melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pengumpulan hasil pajak tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Di UPPRD Tanjung Priok, dalam pengelolaan Pajak Restoran meliputi pendataan target penerimaan, pelayanan, pemungutan, dan pelaporan. Hasil dari riset yang telah saya lakukan dengan pejabat terkait tentang pengolahan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran sebagai sumber penerimaan pajak pada UPPRD Tanjung Priok, di peroleh gambaran bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2017, 2018, 2019 menunjukkan adanya perbedaan

dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu juga di peroleh informasi upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2017, 2018, 2019.

Berdasarkan dari hasil riset tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang kontribusi pajak restoran di wilayah UPPRD Tanjung Priok karena mengingat banyak nya wajib pajak restoran di wilayah Tanjung Priok. Hasil peneltian ini dilaporkan dalam bentuk karya tulis Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar tingkat realisasi peneriman pajak restoran di wilayah UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara dari target yang telah ditentukan
2. Bagaimana kontribusi realisasi pajak restoran di wilayah UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini, yaitu :

1. Ingin mengetahui realisasi penerimaan pajak restoran di wilayah UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara dari target yang telah ditetapkan
2. Ingin mengetahui kontribusi realisasi pajak restoran di wilayah UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini, yaitu :

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan mengenai ilmu perpajakan yang diperoleh selama menempuh studi untuk diterapkan ke dalam praktik yang sesungguhnya pada suatu instansi atau perusahaan. Untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu perpajakan, khususnya terkait Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. Bagi UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara

Dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama dengan pihak Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika. Diharapkan dapat memberi masukan dan saran bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok dalam melaksanakan tugas. Agar dapat membantu Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mensosialisasikan perihal pentingnya Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.

3. Bagi Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Manambah hubungan kerja sama antar Universitas, khususnya Program Studi Diploma III Manajemen Pajak dengan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Mempromosikan adanya sumber daya potensial di Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Universitas Bina Sarana Informatika.

4. Bagi Pembaca

Dapat memperoleh gambaran atau informasi mengenai Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta

Utara, sehingga dapat menjadi pengetahuan untuk menjadi pembanding atau penelitian lanjutan dalam masalah yang sama.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulisan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan

Penulis mencari landasan teori yang bersumber dari buku-buku, jurnal, literatur, catatan serta laporan yang berhubungan dengan Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.

2. Metode Observasi

Penulis melihat langsung dan mencatat objek penelitian yang terkait dokumen serta realisasi Pajak Restoran 2017, 2018, 2019 di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok.

1.5 Ruang Lingkup

Mengingat banyaknya pelayanan pemungutan pajak di UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara, maka penulis membatasi penelitian pada Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak periode 2017 – 2019 Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini di bagi menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat laporan tugas akhir, metode - metode pengumpulan data yang dilakukan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini di berisikan landasan teori yang di kemukakan Teori Pajak, Teori Pajak Daerah, Teori Pajak Restoran dan Kontribusi Pajak Restoran pada Pajak Daerah.

BAB III : PEMBAHASAN

Isi dari bab ini adalah inti dari sebuah penulisan, karena semua rumusan masalah dan tujuan terjawab pada bab ini. penulis juga menjelaskan tentang organisasi, sejarah, perkembangan, tata kerja organisasi, struktur organisasi, serta kegiatan perusahaan / instansi terkait. Pada bab ini juga disampaikan hasil penelitian dan pembahasannya terkait Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal terkait dengan masalah penelitian, dan juga saran untuk meningkatkan upaya Kontribusi Pajak Restoran Sebagai Sumber Penerimaan Pajak Pada UPPRD Tanjung Priok Jakarta Utara.